



**PUTUSAN**  
Nomor 281/Pid.B/2023/PN Cjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abduloh Malik Mudofar Alias Bado Alias Aldo Bin Ujang Rohmat
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 31/14 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Pasangrahan RT 002 RW 003 Desa Pasangrahan Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/195/II/Res.1/25/2023/Sat Reskrim tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa Abduloh Malik Mudofar Alias Bado Alias Aldo Bin Ujang Rohmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 281/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.B/2023/PN Cjr tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULOH MALIK MUDOFAR alias BADO alias ALDO bin UJANG ROHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa ABDULOH MALIK MUDOFAR alias BADO alias ALDO bin UJANG ROHMAT selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor beat karbu warna biru tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JF51126BK333398 Nomor Mesin : JF51E2346129.  
Dikembalikan kepada Saksi Abas Bastari;
4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah di hukum.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ABDULOH MALIK MUDOFAR Alias BADO Alias ALDO Bin UJANG ROHMAT pada hari jum'at tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan Juli 2023 bertempat di Kampung Sukasari Rt. 01/09 Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur, "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 12.00 Wib, saksi RIKI SAPUTRA Bin (Alm) UJANG MULYADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminjam sepeda motor Honda Beat (karbu) No Pol : F-4979 YW milik saksi ABAS BASTARI Bin (Alm) ALI MUHTAR dengan alasan untuk membeli nasi padang. Akan tetapi Saksi RIKI SAPUTRA tidak mengembalikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari jum'at tanggal 16 Juli 2023 Terdakwa melihat postingan dengan akun RIZKY SCATTER yang berisi foto 1 (Satu) unit motor Honda Beat Karbu warna biru dengan keterangan “dijual” dengan harga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berkomentar diposting tersebut “berapa harga net nya” yang pada saat itu Terdakwa dan saksi RIKI SAPUTRA Bin (Alm) UJANG MULYADI langsung berkomunikasi melalui inbox Facebook tersebut. Selanjutnya sekira jam 13.00 Wib Terdakwa dan saksi RIKI SAPUTRA Bin (Alm) UJANG MULYADI melakukan COD tepatnya di Kampung Sukasari Rt.01\09 Desa. Cipanas Kecamatan. Cipanas Kabupaten Cianjur untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kontraknya di Kampung Sukasari Rt 01/09 Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abas Bastari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 13.00 Wib di Kp.Baros depan pintu gerbang Villa Bumi Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur sekitar jam 12.00 Wib, saksi telah kehilangan sepeda motor honda beat.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melaporkan ke polisi tentang kehilangan sepeda motor jenis merk HONDA BEAT (KARBU) dengan Nopol F 4979 YW Warna biru tahun 2011 atas nama saksi sendiri;
- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 13.00 Wib di Kp.Baros depan pintu gerbang Villa Bumi Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur sekitar jam 12.00 Wib, datang Sdr RIKI ke Villa, lalu sdr RIKI sempat mengobrol terlebih dahulu dengan saksi dan sempat pula curhat tentang dirinya dan sekitar jam 13.00 Wib Sdr RIKI menawarkan nasi padang, sekalian beli buat dirinya dan karena dirinya tidak ada motor kemudian Sdr RIKI tersebut meminjam kendaraan milik saksi dengan alasan untuk membeli makan berupa nasi padang tersebut. Karena Sdr RIKI tersebut mengatakannya sebentar untuk membeli nasi padang dan saksi pun tahu dan kenal dengannya karena Sdr. RIKI adalah masih keponakan saksi (anak dari Alm adik saya). Akhirnya saya pun memberikan kendaraan tersebut kepadanya.
- Bahwa setelah berangkat dan ditunggu-tunggu dirinya tidak kunjung kembali sampai sebulan lamanya bahkan tidak ada kabar dari Sdr RIKI. Dan setelah berhasil dicari-cari, akhirnya dapat diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian bahwa kendaraan tersebut telah dijual pada orang lain. Dari situ saksi langsung membuat laporan ke pihak kepolisian untuk pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp.8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepeda motor milik saksi telah dijual kepada Terdakwa tanpa izin.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Riki Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib di Kp. Baros depan pintu gerbang Villa Bumi Ciherang Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur saksi telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Beat Karbu warna biru tanpa nomor polisi milik saksi saksi Abas Bastari yang kemudian saksi jual tanpa izin.
- Bahwa pada awalnya yaitu saksi datang ke tempat kerja Sdr. ABAS BASTARI tersebut di VILA BUMI CIHERANG karena pada waktu itu Sdr ABAS tersebut sedang berjaga di Vila tersebut .lalu saksi ajak mengobrol terlebih dahulu Sdr. ABAS BASTARI tersebut, dan setelah itu saksi tawarin dirinya dengan berpura-pura dirinya membelikan nasi padang lalu Saksi mencoba meminjam kendaraan miliknya Jenis / merk HONDA BEAT

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(karbu) dengan Nopol : (KARBU) dengan Nopol:F-4979-YW, warna biru Tahun:2011 namun sempat Sdr. ABAS tersebut menolak ,saksi pun pergi duii baru setelah itu, langsung saksi keluar dari tempat tersebut dan langsung menemui lagi Sdr. ABAS dan langsung meminjam kendaraan dengan meminta kunci kendaraan tersebut kemudian saksi langsung membawa kendaraan tersebut ke arah bawah lalu saksi pakai terlebih dahulu kendaraan tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 13.30 wib dengan saksi membawa kendaraan tersebut ke rumah si pembelinya.
- Bahwa saksi melakukan hal tersebut agar mudah Sdr. ABAS BASTARI tersebut memberikan kendaraan miliknya sehingga saksi bisa dengan leluasa memiliki kendaraan tersebut sedangkan tujuannya yaitu untuk saksi jual kepada orang lain sehingga hasil keuntungannya akan di pergunakan untuk membayar kontrakan serta untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa kendaraan tersebut saksi jual kepada seseorang di daerah Kp.Tugaran Cipanas belakang Pasar Cipanas dekat sekolah PGRI yang bernama Terdakwa ABDUL MALIK MUDOFAR Als BADO Ala ALDO dengan harga sebesar Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah korban karena masih mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 13,00 Wib di Kp. Sukasari Rt. 01 Rw.09 Ds. Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Beat Karbu warna biru tanpa nomor polisi dengan harga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratusribu rupiah) dari Sdr.RIZKI
- Bahwa pada awalnya Terdakwa melihat postingan Sdr. RIZKI dengan akun Facebook yang bernama RIZKI SCATTER dan postingan tersebut berisi foto 1 (satu) unit motor Honda Beat Karbu warna biru dengan keterangan dijual dengan harga Rp.2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa komen "berapa harga net nya" lalu Terdakwa minta untuk dilanjut ngobrol di Inbox Facebook dan dilanjutkan mengobrol di whatsapp selanjutnya pada hari





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 13,00 Wib di Kp. Sukasari Rt. 01\09 Ds. Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur Sdr. RIZKI menemui Terdakwa untuk melakukan jual beli motor tersebut ditempat atau biasa disebut dengan COD (Cash On Delivery) dan selanjutnya Terdakwa sepakat dengan Sdr. RIZKI untuk membeli motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar secara tunai atau cash kepada Sdr. RIZKI lalu motor yang baru saja Terdakwa beli Terdakwa bawa ke kontrakan Terdakwa .

- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan untuk berjualan sayur.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) minggu menggunakan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Sdr. RIZKI kemana surat-surat dari sepeda motor tersebut dan Sdr. RIZKI menjelaskan karena gempa kemarin jadi surat-suratnya hilang sehingga Terdakwa percaya.
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada yang dirubah fisiknya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit motor beat karbu warna biru tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JF51126BK333398 Nomor Mesin : JF51E2346129.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 13,00 Wib di Kp. Sukasari Rt. 01 Rw.09 Ds. Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Beat Karbu warna biru tanpa nomor polisi dengan harga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr.RIZKI tanpa izin dari pemilik yaitu saksi Abas Bastari.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 12.00 Wib, saksi RIKI SAPUTRA Bin (Alm) UJANG MULYADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminjam sepeda motor Honda Beat (karbu) No Pol : F-4979 YW milik saksi ABAS BASTARI Bin (Alm) ALI MUHTAR dengan alasan untuk membeli nasi padang. Akan tetapi Saksi RIKI SAPUTRA tidak mengembalikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2023 Terdakwa melihat postingan dengan akun RIZKY SCATTER yang berisi foto 1 (Satu) unit motor Honda Beat Karbu warna biru dengan keterangan "dijual" dengan harga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomentar diposting tersebut “berapa harga net nya” yang pada saat itu Terdakwa dan saksi RIKI SAPUTRA Bin (Alm) UJANG MULYADI langsung berkomunikasi melalui inbox Facebook tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 Wib Terdakwa dan saksi RIKI SAPUTRA Bin (Alm) UJANG MULYADI melakukan COD tepatnya di Kampung Sukasari Rt.01 Rw.09 Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kontranya di Kampung Sukasari Rt 01/09 Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.
- Bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Sdr. RIZKI kemana surat-surat dari sepeda motor tersebut dan SDr. RIZKI menjelaskan karena gempa kemarin jadi surat-suratnya hilang sehingga Terdakwa percaya.
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan untuk berjualan sayur.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) minggu menggunakan sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Abas Bastari mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1 . Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan Terdakwa

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Mulyanto yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu **ABDULOH MALIK MUDOFAR Als. BADO Als ALDO BIN UJANG ROHMAT**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang didengar di persidangan, ternyata perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan sebab akibat atas tindak pidana yang dilakukannya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan".**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua tidak perlu dibukti namun sebaliknya apabila unsur pertama tidak terbukti maka unsur kedua harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang akan dibuktikan adalah yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan adalah sub unsur membeli, untuk menarik keuntungan, menjual yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 13.00 Wib di Kp. Sukasari Rt 01 Rw 09 Ds. Cipanas Kec. Cipanas Kab. Cianjur Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Beat Karbu warna biru tanpa nomor

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Cjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi dengan harga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Sdr.RIZKI tanpa izin dari pemilik yaitu saksi Abas Bastari.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira jam 12.00 Wib, saksi RIKI SAPUTRA Bin (Alm) UJANG MULYADI (Terdakwa dalam berkas terpisah) meminjam sepeda motor Honda Beat (karbu) No Pol : F-4979 YW milik saksi ABAS BASTARI Bin (Alm) ALI MUHTAR dengan alasan untuk membeli nasi padang. Akan tetapi Saksi RIKI SAPUTRA tidak mengembalikan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 16 Juli 2023 Terdakwa melihat postingan dengan akun RIZKY SCATTER yang berisi foto 1 (satu) unit motor Honda Beat Karbu warna biru dengan keterangan "dijual" dengan harga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berkomentar diposting tersebut "berapa harga net nya" yang pada saat itu Terdakwa dan saksi RIKI SAPUTRA Bin (Alm) UJANG MULYADI langsung berkomunikasi melalui inbox Facebook tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 13.00 Wib Terdakwa dan saksi RIKI SAPUTRA Bin (Alm) UJANG MULYADI melakukan COD tepatnya di Kampung Sukasari Rt.01 Rw.09 Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke kontraknya di Kampung Sukasari Rt 01 Rw 09 Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur.

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah menanyakan kepada Sdr. RIZKI kemana surat-surat dari sepeda motor tersebut dan Sdr. RIZKI menjelaskan karena gempa kemarin jadi surat-suratnya hilang sehingga Terdakwa percaya.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Abas Bastari mengalami kerugian sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor beat karbu warna biru tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JF51126BK333398 Nomor Mesin: JF51E2346129 yang disita dari Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi adalah milik dari Saksi Abas Bastari maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Abas Bastari.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
- Terdakwa menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULOH MALIK MUDOFAR Als. BADO Als. ALDO BIN UJANG ROHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor beat karbu warna biru tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1JF51126BK333398 Nomor Mesin: JF51E2346129 dikembalikan kepada saksi Abas Bastari.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023, oleh kami, Hera Polosia Destiny, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dian Yuniati, S.H., M.H., Noema Dia Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Agustina, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Siti Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Dian Yuniati, S.H., M.H.

ttd

Hera Polosia Destiny, S.H., M.H.

ttd

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rina Agustina, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 281/Pid.B/2023/PN Cjr